

PENETAPAN-LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE-PEMILU 2024  
2023

Kpt 585/2023, 61 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG NOMOR 585 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Bandung;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 15 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Bandung.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 November 2023.
  - Lamp.: 59 hal.